

Studi Fiqh Perceraian Dalam Demografi Wilayah

Hendra Pertaminawati
Dosen STAINDO Jakarta
hendrawati289@gmail.com

Sheila Hauna Arifa
Institut Teknologi Bandung
Sheilaarifa34@gmail.com

ABSTRACT

Islam makes a union between two individuals in marriage, but not all marriages actually produce good, but more harm, so it considers divorce as a way out. In fiqh, divorce is legal in religious law, but it is a bad and hated action, so it needs to be avoided as far as possible. Divorce needs to be avoided and this understanding needs to be given to every couple who will marry, because the consequences of divorce between couples are not only felt by the divorced parties (namely husband and wife) but will have an influence on the next generation (children), to disruption in community rules, culture, and demographic factors of an area.

Keywords: Society, divorce, demographics, law, religion

ABSTRAK

Islam menjadikan persatuan antara kedua individu dalam pernikahan, namun tidak semua pernikahan benar-benar menghasilkan kebaikan, namun lebih banyak mudharat, sehingga lebih mempertimbangkan perceraian untuk jalan keluarnya. Secara fiqh, perceraian merupakan sesuatu yang sah dalam hukum agama, tetapi perbuatan yang buruk dan sangat dibenci, sehingga perlu dihindarkan sejauh mungkin. Perceraian perlu dihindarkan dan pemahaman ini perlu diberikan kepada setiap pasangan yang akan melakukan pernikahan, karena konsekuensi yang diberikan oleh perceraian antar pasangan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bercerai saja (yaitu suami dan istri) melainkan akan memberikan pengaruh pada generasi selanjutnya (anak-anak), hingga disrupti dalam aturan masyarakat, kebudayaan, dan faktor demografi sebuah wilayah.

Kata Kunci: Masyarakat, perceraian, demografi, hukum, agama

PENDAHULUAN

Islam menjadikan akad nikah sebagai pintu gerbang menuju terwujudnya keluarga (Asmuni, 2016). Ketika tidak ada akad nikah, hubungan suami istri tidak dianggap dan tidak sah secara hukum, dimana sudah diatur dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 29 BAB V mengenai perkawinan. Perjanjian perkawinan menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, sehingga perkawinan disaksikan oleh negara (Republik Indonesia, 1974). Tujuan pencatatan perkawinan ini didasari oleh kewajiban negara untuk menjamin hak warganya, yaitu untuk memberikan keamanan dalam bentuk aturan mengenai perceraian dengan maksud menertibkan administrasi dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga, terutama agar menjamin rakyat tertib dan memberikan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Indonesia merupakan negara dengan angka perceraian tertinggi di wilayah Asia-Afrika, dengan data menunjukkan angka perceraian di Indonesia mencapai 28% dari peristiwa pernikahan (Kementrian Agama, 2022). Banyaknya angka perceraian di Indonesia sangat berdampak buruk terhadap pemberdayaan keluarga (Julijanto, Masrukhin, & Hayatuddin, 2016). Pada hakikatnya, seorang suami dan istri dikatakan bercerai hanya dengan mengucapkan kata talak tanpa ke pengadilan agama. Namun, dalam hidup bernegara hukum, maka hukum perceraian sesuai dengan pemerintah harus ditegakkan (Rifdah, 2022). Rifdah (2022) mengatakan bahwa perkawinan dapat dibubarkan dengan tiga sebab, antara lain kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Perkawinan yang dibubarkan dapat pula menyebabkan tingkat kemiskinan, pun sebaliknya, masih tingginya angka kemiskinan berdampak kepada tingginya kasus perceraian (Ramadhani, Anderson, Kuswanto, & Hajri, 2023) sehingga menjadi penting untuk membahas studi perceraian secara fiqh dalam konteks perencanaan wilayah.

Tinjauan Pustaka

Pernikahan merupakan persatuan yang di akui oleh sosial dan agama untuk memberikan fondasi bagi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dan kemudian hak dan kewajiban dari keturunan selanjutnya (Emeng & Eteng, 2022). Pengertian dari pernikahan banyak berbeda ditemukan di masyarakat global, terutama perbedaan kebudayaan dan agama. Dalam hukum Islam, nikah disebutkan sebagai kesepakatan tri-lateral di mana kesepakatan (*agreement*) sebagai komitmen dari laki-laki dan perempuan kepada sang Pencipta. (Hassan, 2019).

Untuk pemahaman mengenai perceraian dapat dilihat dalam perspektif yang sederhana, yaitu membubarkan pernikahan (Al-Tuwaijiry, 2000). Dalam Islam, hak yang memberikan cerai ada pada pihak laki-laki untuk mengucapkan talak, sebab konsekuensi dan kewajiban yang dimiliki oleh laki-laki lebih banyak, seperti memberikan nafkah dan memastikan hak dari setiap anggota keluarga terpenuhi. Perceraian juga dapat dilakukan oleh perempuan disebut dalam bahasa Arab sebagai *khul* yaitu sebagai hak perempuan mendapatkan perceraian yang legal ketika tidak mendapatkan hak mendasar dalam sebuah pernikahan (Khir, 2006) seperti kekerasan, kegilaan, ataupun ditinggalkan.

Perceraian di Indonesia secara nasional selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya (Rahayu, 2021). Terdapat berbagai penyebab yang dapat dikaitkan dengan angka perceraian yang meningkat seperti yang dinyatakan oleh Rahayu (2021), dapat berupa seperti meningkatnya emansipasi, meningkatnya keterlibatan perempuan dalam lapangan kerja, hingga dapat dipengaruhi pula oleh keterbukaan informasi seperti penggunaan internet dan sosial media.

Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah, karena itu sahnyanya sebuah pernikahan juga harus didasarkan pada hukum Islam, yaitu fiqh munakahat. Dalam fiqh munakahat, selain mengatur tentang pernikahan, juga diatur tentang berakhirnya hubungan pernikahan, yaitu tentang masalah perceraian dan hal-hal yang terkait seperti masa iddah dan rujuk. Secara fiqh, perceraian merupakan sesuatu yang sah dalam hukum agama, namun perbuatan yang buruk dan sangat dibenci, sehingga perlu dihindarkan sejauh mungkin (Bani & Pate, 2015).

Oleh karena itu, Islam menekankan pada kelanggengan sebuah pernikahan dan menetapkan bahwa pelanggaran kontrak pernikahan harus dihindari. Pada dasarnya pernikahan menekankan kepada sebuah upaya penyatuan jiwa antara dua insan yang telah menjadi suami dan istri (Hidayat, Yaswirman, & Mardenis, 2019). Namun pada kenyataannya untuk membangun sebuah pernikahan yang bahagia tidaklah mudah, seringkali kehidupan pernikahan kandas di tengah jalan. Bukan kebahagiaan atau ketenangan yang didapat dalam rumah tangga, namun yang sering terjadi adalah pertengkaran. Sehingga hidup bersama tidak lagi membawa ketenangan dan kebahagiaan, sebaliknya selalu cekcok, sehingga menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, Islam selain memerintahkan untuk menjaga kelanggengan perkawinan, juga membuka jalan untuk keluar dari permasalahan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan memberikan ruang untuk bercerai, jika memang tidak ada jalan keluar lain. Perceraian ini merupakan peluang kecil, yang hanya akan digunakan dalam keadaan terdesak, ketika memang semua jalan untuk menyelamatkan perkawinan sudah tertutup.

Dalam hukum Islam, perceraian disebut dengan talak, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Jika sudah terjadi pernikahan, hal yang harus dihindari adalah perceraian, padahal perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau pernikahan itu sendiri. Perceraian dilakukan untuk melepaskan suatu perkawinan yang dianggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi. (Hidayat dkk., 2019) Kenyamanan dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar dari permasalahan keluarga yang tidak dapat diselesaikan. Pada awalnya tidak ada pernikahan yang dikontrak untuk dibubarkan, tetapi dalam keadaan yang tidak menguntungkan, kontrak pernikahan dapat dibubarkan atau dibatalkan. Salah satu cara pembubaran tersebut adalah dengan perceraian.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi perceraian, termasuk dari segi keagamaan hingga sosial demografi. Dalam penelitian ini kedua hal tersebut ingin dilakukan analisis dan dampak yang dirasakan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat studi-studi yang dilakukan sebelumnya dalam topik pernikahan dan demografi wilayah dan kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian. Sumber data penelitian diperoleh dari jurnal, media populer, dan penelitian sebelumnya untuk melakukan analisis kualitatif.

ANALISIS DAN TEMUAN STUDI

Banyaknya angka perceraian pada masyarakat Indonesia menurut BPS, kasus perceraian di Indonesia melonjak pada tahun 2022, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus (Annur, 2023). Angka perceraian yang tinggi ini merupakan hal yang merugikan, karena dengan perceraian, maka keluarga terpisah. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, yaitu unit yang didalamnya terdapat Kepala dan anggota rumah tangga (Azis, 2021) menjadi berpisah karena perceraian membatalkan pernikahan. Anggota keluarga banyak yang terdampak akibat perceraian terutama anak-anak. Anak-anak memiliki hak yang harus diperjuangkan oleh kedua orang tua, bahkan setelah mereka berpisah dalam perceraian. Terdapat kasus yang menunjukkan bahwa anak-anak tidak terpenuhi hak nafkah, pendidikan, kesehatan bahkan hingga hak waris akibat kedua orang tua mereka bercerai (Maria, 2020) yang menunjukkan perceraian lebih banyak mudharat dibandingkan kemaslahatannya.

Dalam penelitian di negara barat (Western Countries) ditemukan bahwa faktor demografi dinilai lebih penting dalam memprediksi perceraian dibandingkan faktor sosial-ekonomi (Clarke & Berrington, 1998) faktor sosial demografi dalam Clarke & Berrington yang ditemukan memprediksi perceraian antara lain adalah pernikahan di usia remaja; kelahiran pranikah; konsepsi pranikah/interval kelahiran pertama yang pendek; tinggal bersama pasangan sebelum menikah/ pranikah (meskipun hal ini banyak yang bergantung kepada kesesuaian karakteristik pribadi); putusny kemitraan sebelumnya; perceraian orang tua; dan kondisi ekonomi yang buruk (tidak memiliki pekerjaan/tidak mendapatkan tunjangan/pendapatan yang rendah).

Temuan lainnya adalah studi yang dilakukan di Tennessee, Amerika Serikat, bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian tidak meningkat seiring dengan hilangnya pekerjaan, yang menunjukkan bahwa kemerosotan ekonomi mendorong penundaan perceraian. (DiFurio, Lewis, & Goode, 2012) Namun, perceraian berkorelasi negatif dengan pendapatan, menambah dukungan pada keyakinan bahwa uang, atau ketiadaan uang, bertanggung jawab atas kesengsaraan perkawinan. Ukuran agama kami menunjukkan tingkat perceraian yang lebih tinggi di kabupaten dengan representasi agama yang lebih besar.

Dalam studi di negara Asia, terutama Asia Tenggara, ditemukan pula bahwa perceraian tidak hanya isu antar individu (personal) namun merupakan hasil pula dari permasalahan sosial budaya (Ravindran, 2021). Hal ini ditemukan sebagai konsekuensi bahwa perceraian tidak diinginkan oleh manusia manapun, di mana perceraian sudah pasti mempengaruhi fisik hingga mental dari masing-masing pasangan, anak dari pernikahan, hingga kedamaian sosial dan budaya. Dalam studi yang dilakukan oleh Ravindran, ditemukan pula faktor yang mempengaruhi dari tingkat perceraian erat kaitannya dengan usia, kualifikasi pendidikan, dan pekerjaan yang dimiliki pasangan dalam pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia muda.

Tingkat ekonomi yang baik juga tidak menjamin tingkat perceraian sebuah wilayah rendah, bahkan sebaliknya. Temuan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin makmur masyarakat yang berada di sebuah wilayah, semakin besar tingkat perceraianya (Salsabila & Rofi, 2022) berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan temuan bahwa dalam masa-masa sulit, seperti depression atau recession menurunkan trend perceraian karena (1) biaya perceraian, (2) biaya yang tinggi untuk membesarkan anak, (3) biaya yang jauh lebih tinggi untuk masing-masing rumah tangga (Emeng & Eteng, 2022) dan ketika kemakmuran meningkat, perceraian semakin mudah dijangkau. Hal berbeda ditemukan pada penelitian di Provinsi Jambi, di mana kemiskinan dan pendapatan berpengaruh terhadap perceraian sebesar 23,4% (Ramadhani dkk., 2023).

Status dari sosial ekonomi mempengaruhi tingkat perceraian, di mana dalam temuan riset dinyatakan dalam Emeng & Eteng (2022) bahwa individu dengan status pekerjaan yang

rendah, pendapatan yang rendah, dan pendidikan yang tidak tinggi memiliki probabilitas perceraian yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang memiliki pekerjaan berstatus tinggi, pendidikan lebih tinggi, dan pendapatan lebih tinggi.

Terdapat hubungan yang signifikan berpengaruh antara usia keluarga dan kesejahteraan perekonomian sebuah keluarga, di mana hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lebih dari separuh keluarga muda di daerah perkotaan (khususnya Depok) merasa cukup tertekan secara ekonomi dan memerlukan pengetahuan mendasar untuk pentingnya manajemen keuangan (Raharjo, Puspitawati, & Krisnatuti, 2015). Hal ini menunjukkan usia muda dalam sebuah keluarga memerlukan basis pengetahuan yang cukup sehingga tekanan ekonomi tidak mengantarkan keluarga tersebut kepada perceraian.

Perceraian juga berkaitan dengan perpindahan residensial (Bevan, 2019). Perceraian meningkatkan risiko untuk perpindahan rumah ketika pasangan telah berpisah. Bevan (2019) menyatakan bahwa *residential mobility* merupakan perpindahan individu ke tempat yang berbeda, yang salah satu pemicunya dapat berupa perceraian, ditemukan bahwa perempuan memiliki risiko lebih tinggi keluar (*moving out*) dari rumah yang ditinggali selama pernikahan dibandingkan laki-laki. Temuan Bevan juga menitikberatkan bahwa ketika terdapat pengaruh yang signifikan kepada wanita ketika melakukan perpindahan ke kota (*urbanisasi*) terutama untuk wanita yang berasal dari desa dibandingkan wanita yang berasal dari kota, sedangkan efek tidak ditemukan pada laki-laki.

Dalam fiqh, nafkah merupakan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk seseorang lainnya sebagai tanggung jawab baik berupa sandang, pangan, maupun papan (Hakim, 2012). Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dalam temuan studi sebelumnya, terdapat beberapa hubungan antara pendapatan yang dimiliki oleh seorang istri berpengaruh terhadap keadaan pernikahan. Terdapat beberapa temuan bahwa ketika penghasilan istri lebih tinggi dibandingkan pendapatan suami, terdapat risiko kemungkinan disrupsi dalam pernikahan dan lebih tinggi kemungkinan dalam bercerai dibandingkan dengan pasangan dengan pendapatan istri lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan suami (Emeng & Eteng, 2022).

Mengurangi tingkat perceraian merupakan kewajiban bersama (*collective responsibility*) karena tingkat kualitas kehidupan rumah tangga tidak terjadi antar suami dan istri saja. Contoh utamanya adalah kebutuhan pokok seperti sandang, papan, dan yang terutama papan. Pengambil kebijakan seperti pemerintah perlu meninjau aspek dalam sosial ekonomi sehingga rumah tangga dan keluarga dapat memberikan hak dan kewajibannya satu sama lain tanpa menimbulkan masalah baru. Edukasi dan penyebaran informasi mengenai hal ini juga patut diberikan kepada keluarga baru atau calon keluarga baru sehingga semua pihak dapat menghindari perceraian.

KESIMPULAN

Dalam meninjau mengenai pernikahan dan perceraian, hal yang penting dilakukan adalah kelengkapan informasi mengenai bagaimana agar pernikahan tetap berjalan, yaitu memberikan hak dan melakukan kewajiban oleh kedua belah pihak dalam pernikahan sesuai dengan hukum fiqh yang ada di dalam agama. Faktor demografi hingga faktor sosial-ekonomi perlu ditinjau juga untuk memastikan kesejahteraan ekonomi dan kemaslahatan bagi generasi selanjutnya dalam keluarga (terutama anak) tetap terjamin dan tidak terlantar. Pasangan yang hendak menikah, tetap harus memperhatikan sikap praktikal sosial demografi antar pasangan seperti usia, kualifikasi pendidikan pasangan, pekerjaan, hingga faktor manajemen keuangan selain juga tetap memperhatikan keagamaan calon, sehingga dapat menurunkan risiko perceraian yang akan dialami ketika terdapat ketidakstabilan dalam rumah tangga yang dijalani kedepannya.

Pemahaman ini perlu diberikan kepada setiap pasangan yang akan melakukan pernikahan, karena konsekuensi yang diberikan oleh perceraian antar pasangan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bercerai saja (yaitu suami dan istri) melainkan akan memberikan pengaruh pada generasi selanjutnya (anak-anak), hingga disrupti dalam aturan masyarakat, kebudayaan, dan faktor demografi sebuah wilayah. Pihak yang berwenang juga tetap harus memberikan hak bagi warganya, seperti tingkat pendidikan wajib, lapangan pekerjaan yang memadai, hingga harga kebutuhan pokok yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga kedepannya faktor sosial ekonomi dan demografi tidak semakin tinggi dalam mempengaruhi perceraian yang ada dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Annur, C. M. (2023). *Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2017-2022)*. Diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>
- Asmuni. (2016). Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Warta*, 48.
- Azis, M. (2021). Pengaruh Ekonomi terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1).
- Bani, L. M., & Pate, H. A. (2015). Dissolution of Marriage (Divorce) under Islamic Law. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 42.
- Bevan, M. G. (2019). *Investigating Differences in the Decay of Divorce-Induced Residential Mobility Across Gender and Urbanisation*.
- Clarke, L., & Berrington, A. (1998). *Socio-Demographic Predictors of Divorce*.
- DiFurio, F., Lewis, W., & Goode, T. (2012). A Regional Analysis of Divorce Rates. *International Journal of Business and Social Science*, 3(13).
- Emeng, G. I., & Eteng, N. G. (2022). Divorce: An Unending Phenomenon in Human Society. *HUMAN: South Asean Journal of Social Studies*, 2(2).
- Hakim, M. R. (2012). *Perceraian karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tahun 2011)*. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
- Hassan, S. (2019). *Islamic Marriage & Law: Arabic to English Translations*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36175.43683>
- Hidayat, I., Yaswirman, & Mardenis. (2019). Problems Arising from Talak Divorce Outside the Court. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, 6(4), 138–148. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i10.919>
- Julijanto, M., Masrukhin, & Hayatuddin, A. K. (2016). Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri. *Buana Gender*, 1(1).
- Kementrian Agama, S. B. (2022). *Angka Perceraian Indonesia Tertinggi di Asia Afrika, Ini*

- Tujuh Problema Penyebabnya.* Diambil dari <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/66642/angka-perceraian-indonesia-tertinggi-di-asia-afrika-ini-tujuh-problema-penyebabnya>
- Khair, B. (2006). The right of women to no-fault divorce in Islam and its application by British Muslims. *Islam and Christian-muslim Relations*, 17, 295–306. <https://doi.org/10.1080/09596410600794970>
- Maria, U. (2020). *Tinjauan Hukum Islam tentang Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya terhadap Hak-hak Anaka (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Raharjo, I. T., Puspitawati, H., & Krisnatuti, D. (2015). Tekanan Ekonomi, Manajemen Keuangan, dan Kesejahteraan pada Keluarga Muda. *Jurnal Ilmu Keluarga & Kons*, 8(1), 38–48.
- Rahayu, M. (2021). *PERCERAIAN DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA BAGI KEHIDUPAN SOSIAL DAN MASYARAKAT*.
- Ramadhani, Q., Anderson, I., Kuswanto, K., & Hajri, P. (2023). PENGARUH KEMISKINAN DAN PENDAPATAN TERHADAP PERCERAIAN PADA MASYARAKAT DI PROVINSI JAMBI. *Academy of Education Journal*, 14(2), 305–315. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1649>
- Ravindran, A. (2021). Socio-demographic factors and divorce among young married couples—A socio-cultural perspective. *Asian Journal of Interdisciplinary Research*, 4, 46–53. <https://doi.org/10.34256/ajir2125>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rifdah, R. (2022). Praktik Talak pada MAsyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh dan Hukum Positiif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2).
- Salsabila, G., & Rofi, A. (2022). ANALISIS KONTEKS WILAYAH TERHADAP PERCERAIAN DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>
- al-Tuwaijiry, M. bin I. (2000). *The Book of Nikah*.